



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (6) Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa;
- b. bahwa dengan telah dilakukannya perhitungan dan formulasi Alokasi Dana Desa di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017, perlu diatur dalam suatu peraturan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a, dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2007 Nomor 10);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kerjasama Antar Desa di Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 11);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 66);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan

Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
18. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
19. Peraturan Bupati Katingan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEDOMAN UMUM DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Katingan yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Katingan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan;
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan;
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah;
9. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Katingan di Wilayah Kerjanya;

10. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa;
11. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
13. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
14. Wilayah atau dusun atau disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan BPD dan ditetapkan dalam Peraturan Desa;
18. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
19. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan terutama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
20. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
21. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa;

22. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa;
23. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;
24. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawaban keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
25. Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber paling sedikit 10 % dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus; ✓
26. Alokasi Dana Desa adalah merupakan bagian dari Keuangan Desa yang dimasukkan dalam APBDesa dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada kelompok Bantuan Keuangan Pemerintah.

BAB II PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 3

Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetor seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 4

Dalam rangka menunjang keberhasilan peningkatan pemungutan pajak, Camat sebagai pembina wilayah wajib memberikan fasilitas/membantu/mendorong Pemerintah Desa untuk menyetorkan pajak ke kas negara.

Bagian Pertama

Maksud, Tujuan dan Sasaran Alokasi Dana Desa

Pasal 5

Maksud, tujuan dan sasaran Alokasi Dana Desa :

- (1) Tujuan Alokasi Dana Desa adalah :
 - a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;

- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. Meningkatkan penerimaan pendapatan, kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat desa;
- d. Mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat;
- e. Meningkatkan kesejahteraan aparatur di tingkat Desa selaku pelaksana pemerintahan di Desa.

(2) Sasaran utama Alokasi Dana Desa adalah :

- a. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Meningkatnya pelaksanaan pembangunan desa;
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat;
- d. Meningkatnya partisipatif dan pemberdayaan masyarakat desa.

Bagian Kedua Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pasal 6

Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah :

- a. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
- b. Pengelolaan kegiatan Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum;

BAB III PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017 ditetapkan sebesar Rp. 526.439.000,- (lima ratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) ✓

BAB IV PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

(1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ✓

- a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat
 - 1. Kepala Desa Rp. 3.000.000,- per bulan
 - 2. Sekretaris Desa Rp. 2.000.000,- per bulan
 - 3. Kepala Urusan Rp. 1.500.000,- per bulan
 - 4. Pengelola Siskeudes Rp. 1.000.000,- per bulan

- b. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 1. Kepala Desa Rp. 900.000,- per bulan
 - 2. Sekretaris Desa Rp. 700.000,- per bulan
 - 3. Kepala Urusan Rp. 600.000,- per bulan
 - 4. Pengelola Siskeudes Rp. 400.000,- per bulan
- c. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - 1. Ketua BPD Rp. 950.000,- per bulan
 - 2. Wakil Ketua BPD Rp. 800.000,- per bulan
 - 3. Sekretaris BPD Rp. 650.000,- per bulan
 - 4. Anggota BPD Rp. 500.000,- per bulan
- d. Insentif RT / RW Rp. 500.000,- per bulan
- e. Insentif Pengelola Perpustakaan Desa Rp. 1.000.000,- per bulan
- f. Insentif Petugas Pendataan Profil Desa Rp. 500.000,- per bulan
- g. Insentif Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
 - 1. Koordinator Rp. 500.000,- per bulan
 - 2. Anggota Rp. 350.000,- per bulan
- h. Insentif Posyandu dan PAUD untuk 5 orang Rp. 2.000.000,- per bulan
- i. Insentif Petugas Keamanan Desa (HANSIP)
 - 1. Komandan Rp. 600.000,- per bulan
 - 2. Anggota (3 Orang) Rp. 1.200.000,- per bulan
- j. Kegiatan operasional kantor desa
- k. Kegiatan pelaporan dan pertanggung jawaban
- l. Kegiatan pengelolaan informasi desa
- m. Insentif Mantir Adat Desa
 - a. 1 orang Ketua Rp. 400.000,- per bulan
 - b. 2 orang Anggota Rp. 300.000,- per bulan

(2) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- 1. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan / PKK Rp. 12.000.000,- per tahun
- 2. Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olah Raga
- 3. Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
- 4. Kegiatan Pembinaan Pembinaan Anak Usia Dini
- 5. Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengelolaan Kebersihan Lingkungan
- 6. Kegiatan Pembinaan Gotong Royong Masyarakat
- 7. Kegiatan Pembinaan Masyarakat Miskin

- (3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- a. Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan Bina Keluarga Balita (BKB)
 1. Posyandu Balita Rp. 1.000.000,- per bulan
 2. Posyandu Lansia Rp. 500.000,- per bulan
 - b. Kegiatan Pengurusan Legalitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
 - c. Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Studi Banding sesuai keperluan.
- (4) Bidang Pembangunan
- a. Belanja Modal Perencanaan Teknis maksimal 4 % dari nilai pekerjaan
 - b. Belanja Modal Pengawasan Teknis
- (5) Lain-lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- (6) Alokasi Dana Desa untuk biaya Pemberdayaan Masyarakat dan pembangunan, digunakan untuk :
- a. Pembangunan dan/atau rehab infrastruktur perdesaan skala desa;
 - b. Mendorong peningkatan komoditas unggulan dibidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan;
 - c. Pengembangan usaha ekonomi produktif pedesaan, lumbung desa, dan pasar desa;
 - d. Penyusunan Profil desa (data base), RPJM Desa, RKPDesa, LPPD dan LKPJ;
 - e. Penyusunan Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa;
 - f. Pembuatan Peta Desa, Papan Struktur Organisasi Pemdes, Papan Informasi/Pengumuman;
 - g. Penyelenggaraan musrenbang desa;
 - h. Penguatan pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
 - i. Penanggulangan kemiskinan, dan masalah sosial lainnya;
 - j. Penguatan lembaga kemasyarakatan seperti LPMD, RT dan RW, Karang Taruna, PKK, POSYANDU, Lembaga Adat melalui bantuan operasional dan pelaksanaan bulan bhakti gotong royong masyarakat di tingkat desa;
 - k. Penyediaan data-data, buku-buku administrasi pemerintahan desa;
 - l. Bimtek, penyuluhan/sosialisasi, orientasi serta peningkatan keterampilan Perangkat Desa, BPD, LPMD, dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
 - m. Peningkatan kapasitas Pemerintah Desa dengan mengikuti pelatihan, bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan lembaga lainnya baik dalam daerah maupun luar daerah sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa

setelah mendapatkan persetujuan dari Camat setempat;

- o. Penguatan pemanfaatan sumber daya alam dan penataan lingkungan permukiman;
- p. Mendorong pengembangan bidang pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan luar sekolah;
- q. Mendorong pengembangan bidang kesehatan, kepemudaan dan olah raga;
- r. Lain-lain sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

BAB V PROGRAM KEGIATAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

- (1) Program dan kegiatan baik fisik maupun non fisik yang menjadi skala prioritas Pemerintah Desa dianggarkan dalam APBDesa yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari rekening Kas Daerah Kabupaten Katingan ke rekening Kas Desa.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I pada bulan Maret sebesar 60 % (enam puluh per seratus); dan
 - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh per seratus); dan
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada minggu kedua.

BAB VI PENGELOLA ALOKASI DANA DESA

Pasal 10

- (1) Untuk memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa dibentuk Tim yang terdiri dari :
 - a. Tingkat Kabupaten disebut Tim Pembina Alokasi Dana Desa Tingkat Kabupaten;
 - b. Tingkat Kecamatan disebut Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa Tingkat Kecamatan; dan
 - c. Tingkat Desa disebut Tim Pengelola Kegiatan Desa.
- (2) Tim Pembina Alokasi Dana Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan yang terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

- (3) Tim Fasilitasi Dana Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Camat sebagai penanggung jawab tim, dengan struktur yang terdiri dari :
 - a. Penanggungjawab;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota yang jumlahnya di sesuaikan dengan kebutuhan
- (4) Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sebagai penanggung jawab, dengan struktur yang terdiri dari :
 - a. Penanggungjawab;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Tugas Tim Pembina Alokasi Dana Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, adalah :
 - a. menyusun pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, supervisi dan monitoring, pengawasan umum, evaluasi pelaksanaan / pengelolaan / penggunaan dan pelaporan Alokasi Dana Desa;
 - b. menentukan besarnya Alokasi Dana Desa yang akan diterima oleh Desa;
 - c. melakukan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang Alokasi Dana Desa;
 - d. membantu Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa Tingkat Kecamatan untuk memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pengelola Kegiatan Desa tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa;
 - e. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikannya kepada Inspektorat Kabupaten Katingan;
 - f. melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa kepada Bupati Katingan sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.
- (2) Tugas Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, adalah :

- a. melakukan fasilitasi sosialisasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang Alokasi Dana Desa;
 - b. membina dan mengkoordinasikan Musrenbangdes dalam wilayah kecamatan;
 - c. membantu Tim Pengelola Kegiatan Desa dalam menyusun rencana penggunaan Alokasi Dana Desa beserta kelengkapannya;
 - d. memfasilitasi Tim Pengelola Kegiatan Desa dalam mengelola dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa;
 - e. melakukan fasilitasi dokumen usulan pencairan Alokasi Dana Desa;
 - f. melakukan pemantauan / pengendalian terhadap proses pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa;
 - g. merekomendasikan usulan pencairan Alokasi Dana Desa dari desa yang telah memenuhi persyaratan dan menyampaikannya kepada Bupati Up. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan;
 - h. memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
 - i. menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa dan melaporkan secara periodik kepada Tim Pembina Alokasi Dana Desa Tingkat Kabupaten.
 - j. memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pendamping Alokasi Dana Desa di Desa.
- (3) Tugas Tim Pengelola Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, adalah :
- a. menyusun rencana kegiatan pembangunan infrastruktur fisik yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa dengan mengacu hasil Musrenbangdes tahun sebelumnya;
 - b. melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur fisik yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa;
 - c. bertanggungjawab secara teknis dan administrasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan;
 - d. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa kepada Tim Fasilitasi Kecamatan.

BAB VII PETUGAS PENDAMPING ALOKASIDANA DESA

Pasal 12

- (1) Untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, ditunjuk / diangkat Petugas Pendamping Desa / Pendamping Lokal Desa.
- (2) Untuk mengukur kinerja Petugas Pendamping Desa / Pendamping Lokal Desa dilakukan evaluasi setiap tahun

dalam rangka pembinaan dan pengawasan serta untuk pengambilan keputusan lebih lanjut.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 14

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I dan Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahunan kepada Bupati Up. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan pertanggung jawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.

- (2) Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa.

Pasal 17

- (1) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) APBDesa termasuk Alokasi Dana Desa diadministrasikan oleh Bendaharawan Desa sebagai bahan pemeriksaan oleh Inspektorat dan/atau lembaga pengawas fungsional lainnya.
- (2) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan jenis laporan lainnya harus tersedia atau disimpan di Kantor Kepala Desa agar dapat diakses oleh publik atau sewaktu-waktu dibutuhkan dengan mudah didapatkan.
- (3) Apabila pada akhir tahun anggaran terdapat sisa Alokasi Dana Desa, maka dana tersebut merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang harus di setor kembali ke Kas Pemerintah Desa dan di masukkan dalam APB Desa.

BAB IX

PERJALANAN DINAS PEMERINTAH DESA DAN BPD

Pasal 18

- (1) Mekanisme, standar perjalanan dinas Pemerintah Desa dan BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan tetap mengacu pada mekanisme, standar perjalanan dinas PNS dan Non PNS yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Ketua BPD disamakan dengan PNS Non Eselon Golongan III a.
- (3) Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Perangkat Desa Non PNS, Anggota BPD, dan anggota kelembagaan Desa disamakan dengan PNS Non Eselon Golongan II a.
- (4) Surat Tugas maupun Surat Perintah Perjalan Dinas ditanda tangani oleh Kepala Desa.

BAB X

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada desa yang berprestasi dalam mengelola Alokasi Dana Desa.
- (2) Bupati menunda penyaluranAlokasi Dana Desa, dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya;

- b. Terdapat sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30 % (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (3) Penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
 - (4) Dalam hal Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Alokasi Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
 - (5) Penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Alokasi Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari anggaran Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - (6) Dalam hal sampai dengan bulan juli tahun anggaran berjalan Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30 % (tiga puluh persen, penyaluran Alokasi Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada desa yang berprestasi dalam mengelola Dana Desa.
- (2) Kriteria penetapan pemberian penghargaan, pengenaan sanksi dan pengurangan dirumuskan oleh Tim Pembina Alokasi Dana Desa Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa secara teknis dilaksanakan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.
- (2) BPD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Pengawasan Fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Katingan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 266); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI KATINGAN,


H. AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 3 Januari 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2017 NOMOR 346